

**PENEGAKAN HUKUM OLEH KEPOLISIAN TERHADAP PELAKU
TINDAK PIDANA PENYEBARAN KONTEN PORNOGRAFI
MELALUI APLIKASI TIKTOK**

(Skripsi)

Oleh :

YUDIT PUTRA ANGGARA



**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS LAMPUNG
BANDAR LAMPUNG
2023**

ABSTRAK

PENEGAKAN HUKUM OLEH KEPOLISIAN TERHADAP PELAKU TINDAK PIDANA PENYEBARAN KONTEN PORNOGRAFI MELALUI APLIKASI TIKTOK

Oleh:

Yudit Putra Anggara

Aplikasi media sosial berbasis video musik, TikTok telah menjadi fenomena baru di kalangan milenial Indonesia. Aplikasi TikTok akhir-akhir ini yang meresahkan orang tua karena berisi konten pornografi dan kemudahan aksesnya. Aplikasi TikTok ditengarai menampilkan konten pornografi, sebagian besar dari penyiar yang merupakan perempuan mengenakan pakaian mini, ketat, yang berbau pornografi. Begitu maraknya pengguna TikTok di Indonesia dari semua kalangan usia mulai dari anak kecil hingga orang tua diakibatkan oleh mudahnya memasuki aplikasi ini, dengan hanya sekali tekan *guest mode*/mode tamu tanpa harus membuat akun pengguna sudah bisa memainkan aplikasi TikTok. Hal ini membuat sulitnya pantauan aparat penegak hukum dalam menangani penyebaran konten yang memuat unsur pornografi. Untuk itu, penelitian ini bertujuan untuk Bagaimana penegakan hukum pidana oleh kepolisian terhadap pelaku tindak pidana penyebaran konten pornografi melalui aplikasi TikTok dan Apa saja faktor-faktor penghambat dari penegakan hukum pidana terhadap penyebaran konten pornografi di aplikasi TikTok.

Jenis penelitian yang dilakukan dalam penelitian ini adalah pendekatan normatif-empiris (*applied law research*). Penelitian ini mengkaji pelaksanaan atau implementasi ketentuan hukum positif (perundang-undangan) dan kontrak secara faktual pada setiap peristiwa hukum tertentu yang terjadi dalam masyarakat guna mencapai tujuan yang telah ditentukan.

Hasil pembahasan dan penelitian ini adalah penegakan hukum pidana oleh kepolisian terhadap pelaku tindak pidana penyebaran konten pornografi melalui aplikasi TikTok mengalami kesulitan dikarenakan pada tahap formulasi Undang-undang Nomor 44 Tahun 2008 tidak menggunakan istilah tertentu menyebabkan beberapa kasus penyebaran pornografi di TikTok sulit dijerat pidana sehingga mempengaruhi tahap aplikasi dan tahap eksekusinya, karena pasal-pasal tersebut dinilai tidak jelas dan multitafsir. Faktor-faktor penghambat dari penegakan hukum pidana terhadap penyebaran konten pornografi di aplikasi TikTok adalah Faktor Hukumnya Pasal-pasal dalam peraturan perundang-undangan yang mengatur masalah pornografi hanya secara umum menerangkan masalah pornografi ini dalam kata-kata “melanggar kesusilaan”. Melanggar kesusilaan ini

Yudit Putra Anggara

yang ditafsirkan berbeda-beda oleh banyak kalangan. Faktor Penegak Hukum yang kurang persiapan. Faktor Sarana dan Fasilitas yang kurang memadai, maka tidaklah mudah penegakan hukum berlangsung dengan baik. Faktor Masyarakat adalah Masyarakat yang kurang mematuhi hukum dan cenderung tidak peduli terhadap pornografi. Faktor Kebudayaan mempengaruhi tingkat ketaatan akan norma hukum di setiap daerah karena menjadi suatu faktor penting dalam berjalannya suatu kehidupan bermasyarakat di daerah masing-masing.

Saran penulis dalam penelitian ini adalah kepada Kepolisian hendaknya dalam penegakan hukum terhadap pelaku tindak pidana penyebaran konten pornografi di aplikasi TikTok di tindak secara tegas sehingga menimbulkan efek jera kepada para pelakunya agar tidak sampai masyarakat menormalkan konten pornografi. Kepada Pemerintah hendaknya dalam penegakan hukum terhadap pelaku tindak pidana penyebaran konten pornografi di aplikasi TikTok memperketat sistem agar dapat mendeteksi lebih awal yang diawali dari aplikasi TikTok. Kepada pengguna aplikasi TikTok dalam penegakan hukum terhadap pelaku tindak pidana penyebaran konten pornografi di aplikasi TikTok marilah berperan dalam menanggulangi penyebaran konten pornografi dengan melaporkan melalui aplikasi, tidak ikut menyebarkan ataupun membuat konten serupa demi keuntungan baik berupa uang ataupun kepopuleran.

Kata Kunci: Penegakan hukum, Pornografi, Cyber Crime, TikTok

**PENEGAKAN HUKUM OLEH KEPOLISIAN TERHADAP PELAKU
TINDAK PIDANA PENYEBARAN KONTEN PORNOGRAFI
MELALUI APLIKASI TIKTOK**

**Oleh:
Yudit Putra Anggara**

**Skripsi
Sebagai Salah Satu Syarat untuk Mencapai Gelar
SARJANA HUKUM**

Pada

**Bagian Hukum Pidana
Fakultas Hukum Universitas Lampung**



**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS LAMPUNG
BANDAR LAMPUNG
2023**

Judul Skripsi : **PENEGAKAN HUKUM OLEH KEPOLISIAN
TERHADAP PELAKU TINDAK PIDANA
PENYEBARAN KONTEN PORNOGRAFI
MELALUI APLIKASI TIKTOK**

Nama Mahasiswa : **Yudit Putra Anggara**

Nomor Pokok Mahasiswa : **1812011036**

Bagian : **Hukum Pidana**

Fakultas : **Hukum**



1. **Komisi Pembimbing**

Dona Raisa Monica, S.H., M.H.
NIP 198607022010122003

Budi Rizka Husin, S.H., M.H.
NIP 197709302010121002


2. **Ketua Bagian Hukum Pidana**

Tri Andrisman, S.H., M.Hum.
NIP 1960122281989031001

MENGESAHKAN

1. Tim Penguji

Ketua : **Dona Raisa Monica, S.H., M.H.**



Sekretaris/Anggota : **Budi Rizki Husin, S.H., M.H.**



Penguji

Bukan Pembimbing : **Diah Gustiniati, S.H., M.Hum.**



2. Dekan Fakultas Hukum



Dr. Muhammad Fakhri, S.H., M.S.

NIP 196412181988031002

Tanggal Lulus Ujian Skripsi : **06 - Februari - 2023**

PERNYATAAN

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Yudit Putra Anggara

NPM : 1812011036

Bagian : Pidana

Fakultas : Hukum

Dengan ini menyatakan bahwa skripsi saya yang berjudul **Penegakan Hukum Oleh Kepolisian Terhadap Pelaku Tindak Pidana Penyebaran Konten Pornografi Melalui Aplikasi TikTok** adalah benar-benar hasil karya sendiri dan bukan hasil plagiat sebagaimana telah diatur dalam Pasal 27 Peraturan Akademik Universitas Lampung dengan Surat Keputusan Rektor Nomor 3187/H25/DT/2010.

Bandar Lampung, 06 Februari 2023



Yudit Putra Anggara

NPM 1812011036

RIWAYAT HIDUP



Penulis bernama lengkap Yudit Putra Anggara yang lahir di Natar pada 26 Juni 2000. Penulis merupakan anak ketiga dari empat bersaudara dari pasangan Bapak Hendra dan Ibu Suzanti. Penulis telah menyelesaikan pendidikan di TK Pembina Liwa Lampung Barat pada tahun 2006, SDN 1 Way Mengaku Liwa Lampung Barat pada tahun 2012, SMPN 1 Liwa Lampung Barat pada tahun 2015, dan SMAN 1 Liwa Lampung Barat pada tahun 2018.

Penulis diterima sebagai mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Lampung pada tahun 2018. Selama menempuh pendidikan di Fakultas Hukum Universitas Lampung, Penulis aktif di organisasi Himpunan Mahasiswa Hukum pidana sebagai staf di bidang Pengabdian Masyarakat.

MOTTO

“Jika kamu tidak sanggup menahan lelahnya belajar maka kamu harus sanggup menahan perihnya kebodohan”

(Imam Syafi’i)

“Kurangnya iman membuat orang takut menghadapi tantangan”

(Muhammad Ali)

“Satu-satunya kesalahan saya adalah bahwa saya tidak menyadari betapa hebatnya saya”

(Yudit Putra Anggara)

PERSEMBAHAN

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Atas Ridho Allah SWT dan dengan segala ketulusan dan kerendahan hati

Kupersembahkan skripsi ini kepada:

Kedua Orang Tua Tercinta,

Bapak Hendra, S.Sos. dan Ibu Suzanti

Terimakasih selama ini telah berjuang dan sabar dalam memberikan yang terbaik untukku, selalu memberikan do'a terbaik dalam setiap langkahku menuju hidup yang bermanfaat dan berguna bagi agama, negara, dan keluarga.

SANWACANA

Alhamdulillah *rabbi'l'alamin*, segala puji dan syukur penulis ucapkan kehadiran Allah SWT atas limpahan rahmat, taufik serta hidayah-Nya sehingga Penulis dapat menyelesaikan penulisan skripsi yang berjudul **“Penegakan Hukum Oleh Kepolisian Terhadap Pelaku Tindak Pidana Penyebaran Konten Pornografi Melalui Aplikasi TikTok”** sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Lampung.

Penyelesaian skripsi ini tidak terlepas dari bantuan, bimbingan, saran dan dukungan dari berbagai pihak, baik secara langsung maupun tidak langsung sehingga penyusunan skripsi ini berjalan dengan baik. Maka pada kesempatan ini Penulis mengucapkan terimakasih yang setulus-tulusnya kepada:

1. Ibu Prof. Dr. Ir.Lusmeilia Afriani, D.E.A., I.P.M., selaku Rektor Universitas Lampung.
2. Bapak Dr. Muhammad Fakhri, S.H., M.S., selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Lampung.
3. Bapak Tri Andrisman, S.H., MHum., selaku Ketua Bagian Hukum Pidana Fakultas Hukum Universitas Lampung.
4. Bapak Dr. Ahmad Irzal Fardiansyah, S.H., M.H., selaku Sekretaris Bagian Hukum Pidana Fakultas Hukum Universitas Lampung.
5. Ibu Dona Raisa Monica, S.H., M.H., selaku Dosen Pembimbing I yang sangat baik karena telah meluangkan waktunya untuk membimbing, memberikan saran dan masukan sehingga skripsi ini dapat diselesaikan dengan baik.

6. Bapak Budi Rizki Husin, S.H., M.H., selaku Dosen Pembimbing II yang sangat baik karena telah banyak membantu penulis dan meluangkan waktunya dalam mencurahkan segenap pemikirannya, motivasi dan arahan sehingga skripsi ini dapat diselesaikan dengan baik.
7. Ibu Diah Gustiniati, S.H., M.Hum., selaku Dosen Pembahas I yang sangat baik karena telah memberikan koreksi dan masukan yang membangun demi sempurnanya skripsi ini.
8. Bapak Damanhuri Warganegara, S.H., M.H., selaku Dosen Pembahas II yang sangat baik karena telah memberikan koreksi dan masukan yang membangun demi sempurnanya skripsi ini.
9. Bapak Dr. Rudi Natamiharja, S.H., DEA., selaku Dosen Pembimbing Akademik yang telah membantu atas arahan yang telah diberikan selama penulis menempuh pendidikan di Fakultas Hukum Universitas Lampung.
10. Dosen dan karyawan yang bertugas di Fakultas Hukum Universitas Lampung, khususnya Dosen Bagian Hukum Pidana yang selama ini telah memberikan ilmu dan pengalaman yang sangat bermanfaat bagi penulis.
11. Personil Ditreskrimsus Subdit V *Cyber Crime* POLDA Lampung yang telah bersedia membantu penulis memberikan data-data yang diperlukan dalam menyelesaikan skripsi ini dengan baik, semoga Subdit V *Cyber Crime* POLDA Lampung dapat terus berkembang dengan baik dan meneg hukum sesuai dengan peraturan yang ada.
12. Keluarga tersayang dodo Rizki Anggara, S.Tr., dongah Garin Doyozi Anggara, S.Hut., adik Ghevira Nindya Anggraini dan Ajeng Sri Wahyuni

yang telah memberikan semangat dan motivasi kepada penulis dalam menyelesaikan pendidikan.

13. Sahabat-sahabat terdekatku “GSS”, Maul, Faisal, Andika, Ega, Putri, Ricky, Putro, Alm. Fawzan, yang selalu mendukung disegala keadaan baik senang maupun sedih.

14. Pakde Joni dan segenap jajaran dalam kantin Fkip yang telah bersedia menampung keluh kesah mahasiswa akhir yang terkadang hilang arah.

Semoga Allah SWT, memberikan balasan atas jasa dan budi baik yang telah diberikan kepada penulis. Akhir kata, penulis menyadari masih terdapat kekurangan dalam penulisan skripsi ini dan masih jauh dari kesempurnaan, akan tetapi penulis berharap semoga skripsi ini dapat berguna dan bermanfaat bagi semua pihak khususnya bagi pengembangan ilmu hukum pada umumnya.

Bandar Lampung, 2023

Penulis

Yudit Putra Anggara

DAFTAR ISI

Halaman

I. PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Permasalahan dan Ruang Lingkup.....	6
C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian	6
D. Kerangka Teoritis dan Konseptual.....	7
E. Sistematika Penulisan.....	12
II. TINJAUAN PUSTAKA	14
A. Penegakan Hukum Pidana.....	14
B. Tindak Pidana Pornografi	20
1. Pengertian Pornografi.....	20
2. Pengaturan Pornografi.....	25
C. Tinjauan Umum Aplikasi TikTok.....	28
1. Definisi Tiktok	28
2. Awal Mula TikTok Masuk Ke Indonesia.....	29
3. Indonesia Sempat Memblokir Aplikasi TikTok.....	30
III. METODE PENELITIAN	32
A. Pendekatan Masalah.....	32
B. Sumber dan Jenis Data	32
C. Narasumber	33
D. Prosedur Pengumpulan dan Pengolahan Data.....	34
E. Analisis Data	35
IV. HASIL DAN PEMBAHASAN.....	36
A. Penegakan Hukum Pidana Oleh Kepolisian Terhadap Pelaku Tindak Pidana Penyebaran Konten Pornografi Melalui Aplikasi TikTok.....	36
B. Faktor-faktor Penghambat Dari Penegakan Hukum Pidana Terhadap Penyebaran Konten Pornografi di Aplikasi TikTok.....	56

V. PENUTUP	76
A. Kesimpulan	76
B. Saran.....	78
DAFTAR PUSTAKA	79

I. PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Pada perkembangannya komputer dan internet telah memberikan hal yang baru. Dengan internet manusia dapat melakukan aktifitas layaknya di dunia nyata. Manusia dapat melakukan berbagai aktifitas disana. Berbincang dengan teman-teman yang letaknya jauh secara virtual, melakukan transaksi bisnis dan sebagainya. Realitas kehidupan manusia secara dikotomis menjadi *real life* (kehidupan nyata) dan *virtual life* (kehidupan maya). Internet tentunya memiliki banyak sisi positif, namun begitu pun sebaliknya. Dampak negatif yang sangat nyata di bidang kesusilaan *cyber porn*, *cyber prostitution*, *sex online*, dan *cyber sex*.¹ Pornografi bukanlah hal yang baru terutama bagi masyarakat Indonesia. Pornografi sejak lama sudah ada dan sangat meresahkan masyarakat. Sejak awal dekade 1950-an, tulisan dan gambar-gambar sangat sering menghiasi beberapa halaman di surat kabar, baik berbentuk harian, mingguan, maupun majalah hiburan.²

Pornografi berasal dari kata *pronos* (cabul, kotor, jorok) dan *graphein* (tulisan atau gambar) sudah lama dilarang di Indonesia. Pornografi merupakan bahan, baik

¹ Abdul Wahid dan Mohammad Labib, 2005, *Kejahatan Mayantara*, Bandung, Refika Aditama, hlm. 24.24

² Tjipta Lesmana, 1995, *Pornografi dalam Media Masa*, Jakarta, Puspa Swara, hlm. 40.

tulisan maupun gambaran, dirancang dengan sengaja dan semata-mata untuk tujuan membangkitkan nafsu birahi dan seks. Di Dalam surat edaran Jaksa Agung bertanggal 22 Februari 1952 bahwa penerbitan barang cetakan atau media elektronik juga dianggap melakukan pornografi dimana apabila mengekspos hal-hal sebagai berikut:³

1. Ketelanjangan, menampakkan dengan jelas alat kelamin wanita atau pria, terutama bagian kemaluan (*pubis*), bokong (*buttock*), dan bagian payudara wanita.
2. Kegiatan seksual, yakni mengekspos kegiatan masturbasi, homoseksual, persetubuhan, sodomi atau gambar lain yang menggambarkan pergaulan bebas.
3. Rangsangan seksual, keadaan dimana alat kelamin wanita dan pria dalam keadaan tegang (terangsang), dan hal lain yang bisa menimbulkan birahi.
4. Sadisme, termasuk terlarang menerbitkan *mesichisme* dan horror
5. Lain-lain, misalnya gambar atau tulisan yang menarik perhatian orang, yang dapat menimbulkan rasa malu, muak, melanggar susila, serta tidak menimbulkan manfaat bagimasyarakat.

Saat ini vidio menjadi salah satu konten yang paling digemari warganet secara global, termasuk Indonesia. Vidio bahkan menjadi mata pencaharian baru lagi kaum milenial untuk meraup untung dari iklan yang tayang di channel vidio mereka. Vidio juga telah menjadi senjata baru untuk marketing sebagai brand *communication strategy*. Untuk memfasilitasi mereka dalam membuat vidio menarik, banyak pengembang berlomba-lomba untuk menciptakan aplikasi edit vidio.

Ketenaran aplikasi media sosial berbasis vidio musik, TikTok telah menjadi fenomena baru di kalangan milenial Indonesia. Ada pula artikel yang berkaitan dengan maraknya penggunaan aplikasi TikTok akhir-akhir ini yang meresahkan orang tua karena berisi konten pornografi dan kemudahan aksesnya. Aplikasi

³ Hasanudin, Skripsi: “*Tinjauan Hukum Islam Terhadap Larangan Pornografi (Studi Pasal 4-12 Undang-Undang No. 44 Tahun 2008 tentang Pornografi)*” (Yogyakarta: UIN Sunan Kalijaga, 2016), hlm. 4.

TikTok ditenggarai menampilkan konten pornografi, sebagian besar dari penyiar yang merupakan perempuan mengenakan pakaian mini, ketat, yang berbau pornografi.

TikTok memungkinkan pengguna untuk secara cepat dan mudah membuat video-video pendek yang unik untuk kemudian dibagikan ke teman-teman dan dunia. Memberdayakan pemikiran-pemikiran yang kreatif sebagai bentuk revolusi konten, menjadikan aplikasi ini sebagai sebuah wujud tolak ukur baru dalam berkreasi bagi para *online content creators* di seluruh dunia, terutama Indonesia.

Fenomena aplikasi musik video seperti TikTok inilah berpotensi melanggar Undang-undang Nomor 44 Tahun 2008 tentang Pornografi yang menyatakan setiap orang dilarang memproduksi, membuat, memperbanyak, menggandakan, menyebarkan, menyiarkan, mengimpor, mengekspor, menawarkan, memperjualbelikan, menyewakan, atau menyediakan pornografi.⁴

Selain melanggar UU Pornografi, konten yang negatif terkandung dalam aplikasi tersebut juga berpotensi melanggar Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE). Menurut Undang-Undang tersebut live video *streaming* ini termasuk ke dalam perbuatan yang dilarang dalam UU ITE khususnya pasal 27 ayat 1 karena terdapat muatan kesusilaan yang menyatakan setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan yang melanggar kesusilaan.

⁴ Berdasarkan Undang-undang Nomor 44 Tahun 2008 tentang Pornografi

Sedangkan teknologi informasi saat ini menjadi pedang bermata dua, karena selain memberikan kontribusi bagi peningkatan kesejahteraan, kemajuan, dan peradaban manusia, sekaligus menjadi sarana efektif perbuatan melawan hukum. Kita semua harus tahu bahwa bahaya terbesar berada ditengah-tengah masyarakat yang dengan mudah menelan langsung bulat-bulat perilaku yang mereka tonton itu. Sebagai perilaku yang bisa ditiru, atau karena terdorong oleh keingintahuannya, dan mereka kemudian mencoba-coba berbagai perilaku yang memiliki resiko yang tinggi.

Pendekatan hukum dalam bentuk tersedianya hukum positif akan memberikan jaminan kepastian dan sebagai landasan hukum (*law enforcement*) jika terjadi pelanggaran-pelanggaran hukum dalam konteks teknologi komunikasi dan informasi elektronik sangatlah diperlukan aturan-aturan hukum mengenai hal di atas sangatlah diinginkan sehingga terdapat proses penegakan hukum dalam hal penjatuhan pidana dapat berjalan dengan baik dan lancar. Adapun fungsi dan penegakan hukum pidana sangat diperlukan sehingga dapat mewujudkan tujuan untuk menanggulangi, membatasi, atau mengurangi penyebaran pornografi sebagai akibat perkembangan teknologi komunikasi dan informasi.

Sebagai contoh maraknya penyebaran konten pornografi bisa diambil dari kasus seorang remaja di Banjarmasin yang membuat vidio TikTok tetapi teman di belakangnya sedang melakukan hubungan badan suami istri sehingga tersorot oleh remaja yang sedang membuat vidio. Tidak hanya sebatas sebuah vidio singkat TikTok juga menyediakan fitur berupa siaran langsung yang sayangnya banyak digunakan untuk memamerkan sensualitas dan mengeksploitasi tubuh wanita

dengan gerakan-gerakan erotis seperti pada kasus yang menjerat seorang wanita berinisial RR yang ditangkap di apartemennya di Bali.

Undang-Undang NKRI sudah jelas mengatur mengenai perilaku-perilaku yang mengandung unsur-unsur tindak pidana seperti Pornografi. Jika perkembangan teknologi tidak diimbangi dengan perkembangan hukum akan terjadi sebuah penyimpangan hukum yang menjadikan celah bagi para pelanggar untuk terus melanggar dan nantinya akan semakin banyak yang melakukan serta menganggap hal tersebut adalah hal yang biasa tanpa sadar akan pelanggarannya serta konsekuensinya. Begitu maraknya pengguna TikTok di Indonesia dari semua kalangan usia mulai dari anak kecil hingga orang tua diakibatkan oleh mudahnya memasuki aplikasi ini, dengan hanya sekali tekan *guest mode*/mode tamu tanpa harus membuat akun pengguna sudah bisa memainkan aplikasi TikTok. Hal ini membuat sulitnya pantauan aparat penegak hukum dalam menangani penyebaran konten yang memuat unsur pornografi. Peran masyarakat sangatlah dibutuhkan dalam menanggulangi penyebaran konten pornografi dari berbagai aplikasi demi membantu penegakan hukum di Indonesia.

Maka, berdasarkan latar belakang diatas maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul **Penegakan Hukum Oleh Kepolisian Terhadap Pelaku Tindak Pidana Penyebaran Konten Pornografi Melalui Aplikasi Tiktok**

B. Permasalahan dan Ruang Lingkup

1. Permasalahan

Berdasarkan uraian latar belakang di atas, maka rumusan masalah yang menjadi fokus dalam penelitian ini adalah :

- a. Bagaimana penegakan hukum pidana oleh kepolisian terhadap pelaku tindak pidana penyebaran konten pornografi melalui aplikasi TikTok?
- b. Apa saja faktor-faktor penghambat dari penegakan hukum pidana terhadap penyebaran konten pornografi di aplikasi TikTok?

2. Ruang Lingkup

Penelitian dalam skripsi ini masuk ke dalam penelitian bidang hukum pidana terkait dengan penegakan hukum terhadap pelaku tindak pidana penyebaran konten pornografi melalui aplikasi TikTok. Penelitian ini akan menekankan kepada bagaimana penegakan hukum dan faktor-faktor penghambat penegakan hukum terhadap tindakan tersebut. Ruang Lingkup tempat dan waktu penelitian ini adalah Provinsi Lampung tahun 2022.

C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

1. Tujuan Penelitian

Sesuai dengan rumusan masalah yang telah dipaparkan di atas, maka tujuan dari penelitian ini adalah :

- a. Untuk mengetahui penegakan hukum oleh kepolisian terhadap pelaku tindak pidana penyebaran konten pornografi melalui aplikasi TikTok.

- b. Untuk mengetahui faktor-faktor penghambat dari penegakan hukum terhadap penyebar konten pornografi di aplikasi TikTok.

2. Kegunaan Penelitian

a. Kegunaan Teoritis

Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat memberikan suatu dampak dalam bentuk keilmuan diantaranya :

- 1) Dapat menjadi sumbangan pengetahuan, ide dan gagasan bagi ilmu hukum pada umumnya dan ilmu hukum pidana pada khususnya.
- 2) Dapat menjadi referensi bagi penelitian lain yang juga mengangkat mengenai fenomena penyebaran pornografi yang terjadi di masyarakat.

b. Kegunaan Praktis

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kegunaan praktis, yakni diantaranya:

- 1) Dapat menjadi rujukan untuk peneliti lain di masa yang akan datang dan menjadi bahan pemikiran mengenai dampak negatif yang timbul dari kemajuan internet.
- 2) Dapat dijadikan acuan penelitian lain yang mengangkat tentang praktik penyebaran pornografi melalui TikTok.

D. Kerangka Teoritis dan Konseptual

1. Kerangka Teoritis

Kerangka teoritis adalah konsep yang sebenar-benarnya merupakan hasil dari abstraksi pemikiran atau kerangka pikir dan acuan yang bertujuan mengadakan kesimpulan terhadap suatu permasalahan. Setiap penelitian akan selalu disertai

dengan sebuah pemikiran yang teoritis, karena adanya hubungan erat antara teori dengan kegiatan teknik pengolahan data. Berdasarkan hal tersebut diatas, maka kerangka teori yang relevan untuk menjawab dan menyelesaikan permasalahan tersebut adalah teori penegakan hukum dan teori pertanggungjawaban pidana.

Teori Penegakan Hukum yang dimaksud Soerjono Soekanto berupa penegakan hukum yang di dalamnya terdapat faktor-faktor yang dapat mempengaruhi dan mempunyai arti sehingga penegakan hukum dapat berdampak positif dan negatifnya pada isi faktor tersebut. Terjadinya gangguan terhadap penegakan hukum terjadi apabila ada ketidakserasian antara nilai, kaidah, dan pola perilaku “tritunggal”. Dalam hal terjadi ketidakserasian antara nilai-nilai yang berpasangan dan menjelma dalam kaidah-kaidah yang bersimpang siur dan pola perilaku tidak terarah yang akan dapat mengganggu kedamaian pergaulan hidup, maka penegakan hukum menjadi tidaklah dapat diwujudkan. Artinya, penegakan hukum akan menjadi tidaklah berjalan sebagaimana mestinya atau akan terganggu dalam perjalanan dan penegakan hukumnya. Masalah pokok penegakan hukum terletak kepada faktor-faktor yang mempengaruhinya.

Untuk menegakkan hukum pidana harus melalui beberapa tahap yang dilihat sebagai suatu usaha atau proses rasional yang sengaja direncanakan untuk mencapai suatu tujuan tertentu yang merupakan suatu jalinan mata rantai aktifitas yang tidak termasuk bersumber dari nilai-nilai dan bermuara pada pidana dan ppidanaan.⁵ Tahap-tahap tersebut adalah :

⁵ Soerjono Soekanto, 1983, *Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, Jakarta, Rajawali, hlm. 24.

- a. Tahap Formulasi adalah tahap penegakan hukum pidana in abstracto oleh badan pembuat undang-undang yang melakukan kegiatan memilih nilai-nilai yang sesuai dengan keadaan dan situasi masa kini dan yang akan datang, kemudian merumuskannya dalam bentuk peraturan perundang-undangan yang paling baik dalam arti memenuhi syarat keadilan dan daya guna. Tahap ini disebut dengan tahap kebijakan legislatif.
- b. Tahap Aplikasi adalah tahap penegakan hukum pidana (tahap penegakan hukum pidana) oleh aparat penegak hukum, mulai dari kepolisian sampai ke pengadilan atau pemeriksaan di hadapan persidangan. Dengan demikian aparat penegak hukum bertugas menegakkan serta menerapkan peraturan perundang-undangan yang telah dibuat oleh pembuat undang-undang, dalam melaksanakan tugas ini aparat penegak hukum harus berpegang teguh pada nilai-nilai keadilan dan daya guna. Tahap ini disebut tahap yudikatif.
- c. Tahap Eksekusi adalah tahap penegakan hukum (pelaksanaan hukum) secara konkret oleh aparat-aparat pelaksana pidana pada tahap ini aparat penegak hukum pelaksana pidana bertugas menegakkan peraturan perundang-undangan yang telah dibuat oleh badan pembentuk undang-undang melalui penerapannya pidana yang ditetapkan oleh pengadilan. Dengan proses pelaksanaan pemidanaan yang telah ditetapkan dalam putusan pengadilan. Aparat-aparat pidana itu dalam melaksanakan tugasnya harus berpedoman pada peraturan perundang-undangan pidana yang telah dibuat oleh pembuat undang-undang dan nilai guna dan keadilan.⁶

⁶ Andi Hamzah, 1994, *Masalah Penegakan Hukum Pidana*, Jakarta, Pradnya Paramita, hlm. 21.

Dari tahapan-tahapan tersebut bisa dilihat proses demi proses penegakan hukum pidana yang tidaklah dapat dilakukan dengan cepat dan selalu tepat. Tetapi dengan adanya tahapan tahapan ini dapat membuat sebuah penegakan hukum khususnya hukum pidana lebih tersusun dengan adanya panduan proses demi proses yang harus dilakukan.

Disamping proses-proses tersebut faktor-faktor dari Negara juga harus diperhatikan apa yang pantas dan apa yang tidak untuk ditegakan di Negara itu. Hal ini juga dapat menjadikan berjalannya tau tidak sebuah hukum yang berlaku atau akan diberlakukannya di suatu Negara. Maka dari itu sebuah penegakan hukum harus mempelajari situasi dengan mengetahui faktor faktor apa saja yang akan menghambat hukum tersebut nantinya.

Faktor-faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum menurut Soerjono Soekanto yang *pertama* adalah faktor hukumnya yang memang belum memadai ataupun belum adanya aturan untuk hal yang bersangkutan. *Kedua*, faktor penegak hukum yang tidak professional ataupun terlalu takut maupun enggan untuk bertindak yang disebabkan oleh kurang profesionalitas atau bisa juga karena memang ruang bertindakya kurang akibat hukum yang ada. *Ketiga*, faktor sarana atau fasilitas, hal yang menyangkut sarana dan fasilitas tentunya mempengaruhi kinerja dari hukum dan penegak hukumnya, kurang efektif jika sebuah hukum dan penegak yang ada tidak disertai dengan sarana dan fasilitas yang memadai. *Keempat*, faktor masyarakat, peran masyarakat sebagai warga Negara yang baik tentunya menjadi faktor penegakan hukum yang baik pula, tidak hanya taat hukum masyarakat juga harusnya berpartisipasi dalam penegakan hukum

demi menunjang kehidupan bernegara yang lebih baik. Dan *kelima* adalah faktor kebudayaan, faktor ini sangat sensitif jika tidak dilakukan dengan pendekatan yang mendalam karena jika menurut suatu budaya hukum yang akan ditegakkan berlawanan dengan nilai adat istiadat akan terjadi sebuah ketidaksetujuan yang berakibat tidak baik.⁷

2. Konseptual

Konseptual adalah penggambaran antara konsep-konsep khusus yang merupakan kumpulan dalam arti yang berkaitan, dengan istilah yang akan diteliti dan/atau diruakan dalam karya ilmiah. Istilah yang digunakan dalam penulisan skripsi ini adalah sebagai berikut :

- a. Penegakan hukum adalah proses dilakukannya upaya untuk tegaknya atau berfungsiya norma-norma hukum secara nyata sebagai pedoman perilaku dalam lalu lintas atau hubungan-hubungan hukum dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara.⁸
- b. Faktor-faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum adalah penegakan hukum akan menjadi tidaklah berjalan sebagaimana mestinya atau akan terganggu dalam perjalanan dan penegakan hukumnya. Masalah pokok penegakan hukum terletak kepada faktor-faktor yang mempengaruhinya.⁹

⁷ Soerjono Soekanto, *Loc Cit.*

⁸ *Ibid.*

⁹ Andi Hamzah, *Loc Cit.*

E. Sistematika Penulisan

Sebagai bentuk dari penulisan skripsi ini, maka diperlukan adanya kerangka penulisan yang sistematis. Sistematika dari penulisan skripsi ini terdiri dari lima bab yang dikategorikan sebagai berikut :

I. PENDAHULUAN

Bab Pendahuluan ini merupakan bagian awal dari skripsi ini untuk menghantarkan pembaca kepada suatu gambaran umum mengenai permasalahan dalam skripsi. Guna hal tersebut, maka bab ini akan menguraikan mengenai latar belakang, rumusan masalah, tujuan dan manfaat penelitian, ruang lingkup penelitian, dan sistematika penulisan.

II. TINJAUAN PUSTAKA

Tinjauan Pustaka ini menjelaskan pengertian yang berlaku sebagai pembahasan pokok didalam skripsi. Bab ini juga berperan sebagai landasan teori agar dapat memudahkan pembaca memahami hasil penelitian dan analisis data skripsi di BAB IV.

III. METODE PENELITIAN

Bab Metode Penelitian ini akan menjelaskan mengenai pendekatan atau metode yang digunakan dalam penelitian skripsi ini. Metode penelitian yang digunakan dikelompokkan menjadi beberapa bagian atas dasar jenis penelitian, pendekatan masalah, sumber data, metode pengumpulan dan pengolahan data, serta analisis data.

IV. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Bab Hasil Penelitian dan Pembahasan ini memuat mengenai pemaparan masalah, dan pemecahan masalah yang ada dalam skripsi ini, penyelesaian masalah dilakukan dengan membahas hasil penelitian serta analisis data sesuai dengan penulisan.

V. PENUTUP

Bab Penutup ini adalah sebagai penutup dari skripsi ini, bab ini akan berisi kesimpulan dan suatu saran. Kesimpulan yang dimaksud adalah inti dari pembahasan dari penelitian yang dilakukan. Saran yang diberikan merupakan masukan dari penelitian yang telah dilakukan dalam skripsi ini

II. TINJAUAN PUSTAKA

A. Penegakan Hukum Pidana

Penegakan hukum adalah proses dilakukannya upaya untuk tegaknya atau berfungsinya norma-norma hukum secara nyata sebagai pedoman perilaku dalam lalu lintas atau hubungan-hubungan hukum dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara. Ditinjau dari sudut subyeknya, penegakan hukum itu dapat dilakukan oleh subyek yang luas dan dapat pula diartikan sebagai upaya penegakan hukum itu melibatkan semua subyek.

Penegakan hukum adalah suatu usaha untuk mewujudkan ide-ide tentang keadilan-keadilan, kepastian hukum dan kemanfaatan sosial menjadi kenyataan.¹⁰

Penegakan hukum pidana adalah suatu usaha untuk mewujudkan ide-ide tentang keadilan dalam hukum pidana dalam kepastian hukum dan kemanfaatan sosial menjadi kenyataan hukum dalam kepastian hukum dan kemanfaatan sosial menjadi kenyataan hukum dalam setiap hubungan hukum.¹¹

Menurut Andi Hamzah, istilah penegakan hukum sering disalah artikan seakanakan hanya bergerak di bidang hukum pidana atau di bidang represif. Istilah penegakan hukum disini meliputi baik yang represif maupun yang preventif. Jadi kurang lebih maknanya sama dengan istilah Belanda *rechtshandhaving*. Berbeda dengan istilah *law enforcement*, yang sekarang diberi

¹⁰ Satjipto Rahardjo, *Loc Cit.*

¹¹ Peter Mahmud Marzuki, *Loc Cit.*

makna represif, sedangkan yang preventif berupa pemberian informasi persuasive, dan petunjuk disebut *law compliance*, yang berarti pemenuhan dan penataan hukum. Oleh karena itu lebih tepat jika dipakai istilah penanganan hukum atau pengendalian hukum.¹²

Menurut Satjipto Rahardjo, penegakan hukum merupakan suatu usaha untuk mewujudkan ide-ide dan konsep-konsep menjadi kenyataan. Sedangkan menurut Soerjono Soekanto, secara konseptual, maka inti dari arti penegakan hukum terletak pada kegiatan menyasikan hubungan nilai-nilai yang dijabarkan di dalam kaidah-kaidah yang mantap dan sikap akhir untuk menciptakan, memelihara dan mempertahankan kedamaian pergaulan hidup.¹³ Penegakan hukum pidana terdiri dari dua tahap inti yaitu:

1. Penegakan Hukum Pidana *In Abstracto*

Penegakan hukum pidana *in abstracto* merupakan tahap pembuatan/perumusan (Tahap Formulasi) sudah berakhir saat diundangkannya suatu peraturan perundang-undangan. Tahap legislasi/ formulasi dilanjutkan ke tahap aplikasi dan tahap eksekusi. Dalam ketentuan perundang-undangan itu harus diketahui tiga masalah pokok hukum pidana yang berupa, yaitu:

- a. Tindak pidana (*strafbaar feit/criminal act/actus reus*);
- b. Kesalahan (*schuld/guilt/mens rea*);
- c. Pidana (*straf/punishment/poena*).

Penegakan hukum pidana (PHP) merupakan bagian (sub-sistem) dari keseluruhan sistem/kebijakan penegakan hukum nasional, yang pada dasarnya juga merupakan

¹² Andi Hamzah, 2008, *Asas-asas Penting dalam Hukum Acara Pidana*, Jakarta, Rineka Cipta, hlm. 2.

¹³ Soerjono Soekanto, *Loc Cit.*

bagian dari sistem/kebijakan pembangunan nasional. Kebijakan hukum pidana (*penal policy*), baik dalam arti PHP *in abstracto* dan *in concreto*, merupakan bagian dari keseluruhan kebijakan sistem (penegakan) hukum nasional dan merupakan bagian dari upaya menunjang kebijakan pembangunan nasional (*national development policy*).

Sistem penegakan hukum pidana (SPHP) yang integral perlu dilihat secara *in abstracto* (*law making and law reform*) karena PHP *in abstracto* (pembuatan/perubahan undang-undang, *law making/ law reform*) merupakan tahap pembuatan/perumusan (formulasi) undang-undang oleh badan legislative (dapat disebut tahap legislasi). Menurut Barda Nawawi Arief, penegakan hukum *in abstracto* dilakukan melalui (proses legislasi/formulasi/pembuatan peraturan perundang-undangan) dilakukan melalui legislasi/formulasi/pembuatan peraturan perundang-undangan. Proses legislasi/formulasi ini merupakan awal yang sangat strategis dari proses penegakan hukum *in concreto*.

SPHP yang ada pada saat ini belum integral secara *in abstracto* (*law making and law reform*) pada tahap proses pembuatan produk perundang-undangan. Karena belum adanya keterjalinan erat atau satu kesatuan sari sub- sistem (komponen) sistem norma/subtansi hukum pidana yang integral meliputi hukum pidana materiel, hukum pidana formal, dan hukum pelaksanaan pidana yang seharusnya *integrated legal system* atau *integrated legal substance*.

2. Penegakan Hukum Pidana *In Concreto*

Penegakan hukum pidana *in concreto* terdiri dari:

- a. Tahap penerapan/aplikasi (penyidikan);
- b. Tahap pelaksanaan undang-undang oleh aparat penegak hukum, yang dapat disebut tahap yudisial dan tahap eksekusi.

Penegakan hukum pidana *in concreto*, pada hakikatnya merupakan proses penjatuhan pidana atau proses pemidanaan. Proses pemidanaan itu sendiri merupakan proses penegakan hukum pidana dalam rangka menegakkan kebenaran dan keadilan. Kedua tahap itu merupakan aspek-aspek atau titik krusial dari penanganan dan penindakan suatu perkara pidana karena penegakan hukum pidana akan diwarnai sebagai berikut:

- a. Masalah permainan kotor (perbuatan uang suap dan perbuatan tercela lainnya);
- b. Masalah optimalisasi pendekatan keilmuan (*scientific culture/approach*) dalam penegakan hukum. Penegakan hukum pidana pada tahap *in concreto* (tahap aplikasi) juga masih dipengaruhi oleh kebiasaan/budaya permainan kotor dan jalan pintas yang dilakukan oleh oknum aparat penegak hukum yang korup dan kolusif dengan pelaku tindak pidana. Barda Nawawi Arief menyatakan bahwa istilah permainan kotor lebih mengena dari pada mafia peradilan, karena hanya memberi kesan pada bentuk- bentuk perbuatan tercela yang terjadi selama proses pengadilan, padahal tidak sedikit keluhan masyarakat yang menjadi objek pemerasan dan perbuatan tercela/ permainan kotor lainnya sebelum proses perkaranya dilimpahkan ke pengadilan.

Penegakan hukum itu kurang lebih merupakan upaya yang dilakukan untuk menjadikan hukum, baik dalam arti formil yang sempit maupun arti materiil yang luas, sebagai pedoman perilaku dalam setiap perbuatan hukum, baik oleh para subyek hukum yang bersangkutan maupun oleh aparaturnya yang resmi diberi tugas dan kewenangan oleh Undang-undang untuk menjamin berfungsinya norma-norma hukum yang berlaku dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara.¹⁴

Masalah penegakan hukum merupakan masalah yang rumit dikarenakan oleh sejumlah faktor yang mempengaruhi seperti :

- a. Isi peraturan perundang-undangan;
- b. Kelompok kepentingan dalam masyarakat;
- c. Budaya hukum; serta
- d. Moralitas para penegak hukum yang terlibat dalam proses peradilan.

Oleh karena itu penegakan hukum akan bertukar aksi dengan lingkungannya, yang bisa disebut sebagai pertukaran aksi dengan unsur manusia, sosial budaya, politik dan lain sebagainya. Untuk itu dalam menegakkan hukum ada tiga hal yang harus diperhatikan, yaitu kepastian hukum, kemanfaatan, dan keadilan. Berdasarkan hal tersebut diatas, dapat dikatakan bahwa fungsi penegakan hukum adalah untuk mengaktualisasikan aturan-aturan hukum agar sesuai dengan yang dicita-citakan oleh hukum itu sendiri, yakni mewujudkan sikap atau tingkah laku manusia sesuai dengan bingkai (*frame work*) yang telah ditetapkan oleh suatu undang-undang atau hukum.

¹⁴ Abidin Farid Zainal, 2007, *Asas-asas Hukum Pidana*, Jakarta, Sinar Grafika, hlm. 35.

Untuk menegakkan hukum pidana harus melalui beberapa tahap yang dilihat sebagai suatu usaha atau proses rasional yang sengaja direncanakan untuk mencapai suatu tujuan tertentu yang merupakan suatu jalinan mata rantai aktifitas yang tidak termasuk bersumber dari nilai-nilai dan bermuara pada pidana dan pembedaan.¹⁵ Tahap-tahap tersebut adalah :

a. Tahap Formulasi

Adalah tahap penegakan hukum pidana *in abstracto* oleh badan pembuat undang-undang yang melakukan kegiatan memilih nilai nilai yang sesuai dengan keadaan dan situasi masa kini dan yang akan datang, kemudian merumuskannya dalam bentuk peraturan perundang- undangan yang paling baik dalam arti memenuhi syarat keadilan dan daya guna. Tahap ini disebut dengan tahap kebijakan legislatif.

b. Tahap Aplikasi

Adalah tahap penegakan hukum pidana (tahap penegakan hukum pidana) oleh aparat penegak hukum, mulai dari kepolisian sampai kepengadilan atau pemeriksaan dihadapan persidangan. Dengan demikian aparat penegak hukum bertugas menegakkan serta menerapkan peraturan perundang-undangan yang telah dibuat oleh pembuat undang-undang, dalam melaksanakan tugas ini aparat penegak hukum harus berpegang teguh pada nilai-nilai keadilan dan daya guna. Tahap ini disebut tahap yudikatif.

c. Tahap Eksekusi

Adalah tahap penegakan hukum (pelaksanaan hukum) secara konkret oleh aparat-aparat pelaksana pidana pada tahap ini aparat penegak hukum pelaksana

¹⁵ Andi Hamzah, 1994, *Masalah Penegakan Hukum Pidana*, Jakarta, Rineka Cipta, hlm. 21.

pidana bertugas menegakkan peraturan perundang-undangan yang telah dibuat oleh badan pembentuk undang-undang melalui penerapannya pidana yang ditetapkan oleh pengadilan. Dengan demikian proses pelaksanaan pemidanaan yang telah ditetapkan dalam putusan pengadilan. Aparat-aparat pidana itu dalam melaksanakan tugasnya harus berpedoman pada peraturan perundang-undangan pidana yang telah dibuat oleh pembuat undang-undang dan nilai guna dan keadilan telah ditetapkan dalam putusan pengadilan. Aparat-aparat pidana itu dalam melaksanakan tugasnya harus berpedoman pada peraturan perundang-undangan pidana yang telah dibuat oleh pembuat undang-undang dan nilai guna dan keadilan.

B. Tindak Pidana Pornografi

1. Pengertian Pornografi

Kata porno dan pornografi bukan merupakan kata asing bagi kita semua, namun definisi dari pornografi itu sendiri tidak jelas karena beragam budaya, lingkungan dan adat istiadat yang berbeda-beda menjadikan definisi pornografi juga berbeda juga. Banyak seniman yang mengekspresikan ide mereka dalam banyak bentuk karya seni, namun kadang sesuatu yang dianggap seniman sebagai karya seni, bagi masyarakat umum bukan dianggap sebuah seni melainkan sebagai pornografi. Hal ini yang menyebabkan definisi dari pornografi memiliki banyak persepsi tergantung dari sudut pandang mana seseorang mendefinisikan suatu objek tertentu sehingga dapat mengatakan bahwa objek tersebut merupakan pornografi.

Kata pornografi berasal dari bahasa Yunani, yaitu *pornographos* yang terdiri dari dua kata *porne* (*prostitute*) berarti prostitusi, pelacuran dan *graphein* (*to write, drawing*) berarti menulis atau menggambar. Secara harfiah dapat diartikan sebagai tulisan tentang atau gambar tentang pelacur, (terkadang juga disingkat menjadi "*porn,*" atau "*porno*") adalah penggambaran tubuh manusia atau perilaku seksual manusia secara eksplisit (terbuka) dengan tujuan untuk memenuhi hasrat seksual. Saat ini istilah pornografi digunakan untuk mengungkapkan segala sesuatu yang bersifat seksual, khususnya yang dianggap berselera rendah atau tidak bermoral, apabila pembuatan, penyajian atau konsumsi bahan tersebut dimaksudkan hanya untuk membangkitkan rangsangan seksual.

Pengertian pornografi dalam Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2008 tentang Pornografi adalah gambar, sketsa, ilustrasi, foto, tulisan, suara, bunyi, gambar bergerak, animasi, kartun, percakapan, gerak tubuh, atau bentuk pesan lainnya melalui berbagai bentuk media komunikasi dan/atau pertunjukan di muka umum, yang memuat kecabulan atau eksploitasi seksual yang melanggar norma kesusilaan dalam masyarakat. Yang dimaksud kecabulan dalam undang-undang anti pornografi berisi larangan dan pembatasan yang dijelaskan dalam pasal 4 dimana hal yang mengandung unsur cabul atau porno antara lain, yaitu :

- a. Persenggamaan, termasuk persenggamaan yang menyimpang, kekerasan seksual; masturbasi atau onani;
- b. Ketelanjangan atau tampilan yang mengesankan ketelanjangan;
- c. Alat kelamin; atau pornografi anak.

Menurut H.B Jassin pornografi adalah setiap tulisan atau gambar yang sengaja digambar atau ditulis dengan maksud merangsang seksual. Pornografi membuat fantasi pembaca mengarah pada daerah kelamin dan menyebabkan syahwat berkobar.

Istilah *obscenity* (kecabulan) dalam bahasa Inggris lebih sering digunakan untuk mengungkapkan sesuatu yang tabu selain kata pornografi. Makna dari *obscenity* mengacu pada segala sesuatu yang tidak senonoh, mesum, dan melanggar kesopanan. Terkadang orang juga membedakan antara pornografi ringan dengan pornografi berat. Dapat disimpulkan pornografi adalah segala sesuatu dalam bentuk gambar, tulisan, kata-kata, gerak tubuh yang yang mengarah pada kecabulan yang dibuat untuk merangsang seksualitas.¹⁶

Bedasarkan sejarah yang menjelaskan bahwa pornografi merupakan makna yang berasal dari Yunani yaitu *Phornographi* menjadikan kata tersebut bermakana tentang sebuah tulisan atau gambaran tentang seorang pelacur. Pada saat itu terdapat penemuan sejumlah lukisan yang bermuatan seksual, Salah satu yang menonjol adalah sebuah gambaran tentang tentang tempat pelacuran yang mengiklankan berbagai layanan seksual dalam dinding di atas beberapa pintu yang ditemukan di sana. pada saat itu orang pun bisa menjumpai dengan mudah suatu gambar alat kelamin laki-laki yang terdapat disisi jalan untuk memperlihatkan arah tempat pelacuran disana, karena pada masa itu gambar atau tulisan tentang alat

¹⁶ Galih Haidar dan Nurliana Cipta Apsari, Pornografi Pada Kalangan Remaja, *Jurnal Prosiding Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat, Volume 07 Nomor 01, 2020*, hlm, 137.

vital adalah hal yang biasa dan tidak ada peraturan khusus yang melarang tindakan tersebut.

Pornografi dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) sendiri memiliki pengertian yaitu penggambaran tingkah laku secara erotis dengan lukisan atau tulisan untuk membangkitkan nafsu birahi, dan sebagai bahan bacaan yang dengan sengaja dan semata-mata dirancang untuk membangkitkan nafsu birahi dalam seks. Maka dari itu di Indonesia pornografi sangat dilarang pengedarannya seperti berbagai contoh permasalahan pornografi yang telah beredar di dalam lingkungan masyarakat yaitu:

- a. Lagu-lagu yang ber lirik mesum atau lagu-lagu yang berbunyi atau suara seksual.
- b. Cerita pengalaman seksual di radio dan telepon (sex phone)
- c. Jasa pelayanan pembicaraan tentang seks melalui telepon (party line)
- d. Film-film yang mengandung adegan seks atau menampilkan sebuah artis berpakaian mini atau seolah-olah tidak memakai baju.
- e. Penampilan penyanyi atau penari latar dengan pakaian mini dan Gerakan seksual dalam klip video/music di TV dan DVD
- f. Gambaran atau foto artis yang begaya sensual
- g. Iklan-iklan yang menonjolkan artis dengan gaya yang sensual biasanya ditampilkan di iklan [arum, mobil, hp, dll.
- h. Fiksi dan konflik yang menggambarkan adegan seks dengan cara sedemikian rupa sehingga membangkitkan nafsu hasrat seksual.

Makna kata porno atau pornografi itu sendiri tidak dapat didefinisikan secara jelas karena ragam budaya serta adat istiadat yang berbeda-beda menjadikan pengertian pornografi itu sendiri menjadi berbeda-beda. Banyak seniman yang merealisasikan idenya kedalam sebuah karya seni, tetapi sesuatu yang dianggap seni oleh seniman sebagai karya seni, namun bagi masyarakat bukan dianggap sebuah seni melainkan sesuatu pornografi. Inilah yang menyebabkan definisi dari pornografi memiliki banyak definisi tergantung dari sudut pandang seseorang mengartikan suatu objek tersebut dapat dikatakan sebagai pornografi atau tidak.

Pornografi didalam Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2008 tentang Pornografi, memiliki banyak pengertian seperti gambar, sketsa, ilustrasi, foto, tulisan, suara, bunyi, gambar bergerak, animasi, kartun, percakapan, gerak tubuh, atau bentuk pesan lainnya melalui berbagai bentuk media komunikasi atau pertunjukan di muka umum, yang memuat eksploitasi seksual yang telah melanggar suatu norma kesusilaan yang terdapat dalam masyarakat. Yang dimaksud dengan kecabulan dalam undang-undang anti pornografi dijelaskan dalam bab II, berisi larangan dan pembatasan yang dijelaskan dalam pasal 4 dimana hal yang mengandung unsur cabul atau porno antara lain, yaitu :

- a. Persenggamaan, termasuk persenggamaan yang menyimpang
- b. Kekerasan seksual
- c. Masturbasi atau onani
- d. Ketelanjangan atau tampilan yang mengesampingkan ketelanjangan
- e. Alat kelamin atau
- f. Pornografi anak

Dari pendapat H.B Jassin, Penulis berpendapat yang bisa dikatakan sebagai pornografi berisi setiap tulisan ataupun gambar yang sengaja digambar atau ditulis yang memiliki tujuan untuk merangsang seksual seseorang. Sehingga pornografi membuat sebuah imajinasi pembaca untuk mengarah pada daerah kelamin yang menyebabkan nafsu. Dari penjelasan tersebut dapat diartikan pornografi merupakan segala sesuatu dalam bentuk gambar, tulisan, kata-kata, gerak tubuh yang mengarah pada kecabulan dibuat untuk merangsang seksualitas. Di Indonesia perbuatan Pornografi merupakan perbuatan yang ilegal, tapi penegakan hukumnya masih lemah sehingga interpretasinya pun tidak sama dari waktu ke waktu.

Hadirnya internet di Indonesia mengakibatkan dampak positif maupun negatif banyak masyarakat mulai menggunakan internet untuk menggali informasi, jika

menggunakan internet setiap orang dapat kapan saja mencari informasi yang diinginkan asalkan jaringan internet tersedia di rumahnya, jika dimanfaatkan secara benar maka internet sangatlah berguna namun jika internet itu berdampak pada maraknya penyebaran pornografi itu sendiri yang mana masih belum bisa diatasi oleh pemerintah.

2. Pengaturan Pornografi

Dalam masalah ini yaitu pembuatan, penyebarluasan, dan penggunaan pornografi semakin berdampak pada masyarakat yang mengancam kehidupan dan tatanan sosial masyarakat Indonesia, sehingga pemerintah mengesahkan Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2008 tentang Pornografi. Dengan adanya undang-undang anti pornografi dapat mengartikan perbedaan penafsiran tentang pornografi yang berbeda-beda sehingga masalah pornografi dapat ditanggulangi, sehingga pengertian pornografi dalam Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2008 tentang Pornografi dapat menjadi dasar acuan, seperti permasalahan pornografi di Indonesia yang hingga kini masih belum terselesaikan, dikarenakan lemahnya tanggapan masyarakatnya sendiri terhadap adanya pornografi, selain itu adanya perbedaan pengertian dan definisi pornografi setiap individu dengan individu lain yang menjadikan masalah tersendiri dalam penanggulangannya.

Upaya untuk mencegah penyebaran pornografi di Indonesia sudah ditanggapi serius oleh pemerintah dengan disahkannya Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2008 tentang Pornografi. dalam undang-undang tersebut termuat larangan dan pembatasan pornografi di indonesia yang dimuat secara umum dalam pasal 4 yaitu:

a. Setiap orang dilarang memproduksi, membuat, memperbanyak, menggandakan, menyebarkan, menyiarkan, mengimpor, mengekspor, menawarkan, memperjualbelikan, menyewakan, atau menyediakan pornografi yang secara eksplisit memuat:

- 1) Persenggamaan, termasuk persenggamaan yang menyimpang;
- 2) Kekerasan seksual;
- 3) Masturbasi atau onani;
- 4) Ketelanjangan atau tampilan yang mengesankan ketelanjangan;
- 5) Alat kelamin; atau
- 6) Pornografi anak.

b. Setiap orang dilarang menyediakan jasa pornografi yang :

- 1) Menyajikan secara eksplisit ketelanjangan atau tampilan yang
- 2) mengesankan ketelanjangan
- 3) Menyajikan secara eksplisit atau kelamin
- 4) Mengeksploitasi atau memamerkan aktivitas seksual atau
- 5) Menawarkan atau mengiklankan baik langsung maupun tidak langsung layanan seksual.

Masalah pornografi tidak hanya menjangkit masyarakat umum, Suatu hal yang problematis tentunya mengingat pornografi pada dasarnya tetap menimbulkan keresahan pada sebagian besar masyarakat Indonesia yang memiliki seperangkat nilai dan norma yang berbeda, namun sebagai sesuatu yang secara bersama ditentang walaupun dengan definisi atau pengertian yang berbeda-beda, pengaturan pornografi menjadi suatu hal yang penting.¹⁷

Muatan pornografi yang lazimnya berisi tentang eksploitasi dan komersialisasi seks penggambaran ketelanjangan baik sebagian atau penuh, penggambaran gerakan-gerakan erotis, serta penggambaran aktivitas sosial sosok perempuan yang hadir dalam produk media komunikasi, media massa, dan atau pertunjukan.

¹⁷ Yongky Karman, *Menyoal Politik Tubuh*, www.kompas.co.id/kompascetak/0603/10/opini/2497595.htm, diakses pada tanggal 27 Oktober 2021, pukul 16.40 WIB.

Akibatnya, pornografi biasanya cenderung lebih menempatkan manusia, khususnya perempuan, sebagai objek seks yang sangat direndahkan. Efek lanjutan dari masalah ini, kemudian membuat orientasi, nilai dan perilaku seksual masyarakat menjadi semakin *permisif* alias serba boleh. Mengingat pornografi diduplikasi secara masif oleh media massa yang mempunyai kekuatan untuk mempengaruhi khalayak orang yang ramai.¹⁸

Permasalahan tentang penyebaran konten pornografi semakin merajalela ini bukan artinya tidak diatur agar tidak semakin meluas. Namun beberapa perangkat Undang-Undang telah dibuat dan dijalankan agar pornografi yang kini telah menjadi tindak pidana tidak lagi terjadi. Beberapa pengaturan tentang pornografi dari mulai yang bersifat umum yaitu Kitab Undang-Undang Hukum Pidana hingga berbentuk Undang-Undang yang berdiri sendiri seperti Undang-Undang Pornografi dan Undang-Undang tentang Informasi dan Transaksi elektronik. Dalam KUHP, tindak Pidana pornografi telah dijelaskan meskipun tidak secara harfiah menyatakan sebagai delik pornografi. Delik tersebut diatur dalam Buku II KUHP Bab XIV terdapat tiga buah pasal yang langsung dan tidak langsung berkaitan dengan delik pornografi, yaitu Pasal 281, Pasal 282 dan Pasal 283. Sedangkan di Buku III KUHP terdapat pula delik pornografi yaitu Bab pelanggaran kesusilaan (Bab XIV) yaitu Pasal 532, Pasal 533, Pasal 534 dan Pasal 535 KUHP.

¹⁸ Azimah Soebagijo, 2008, *Pornografi Dilarang Tapi Dicari*, Jakarta, Germa Insani, hlm. 6.

C. Tinjauan Umum Aplikasi TikTok

1. Definisi Tiktok

TikTok adalah aplikasi buatan perusahaan teknologi Cina, ByteDance Inc, yang resmi diluncurkan pada bulan September tahun 2016. Aplikasi ini digunakan oleh pengguna untuk mengunggah video mereka sendiri yang pada akhirnya bisa dibagikan ke pengguna aplikasi lainnya.

Aplikasi ini adalah aplikasi musik yang digunakan dengan cara *lip-sync* dengan durasi hanya berkisar 15 detik saja. Bukan hanya bisa digunakan sebagai video *lip-sync* saja, TikTok sendiri memiliki efek-efek khusus yang bisa dipilih oleh penggunanya dan membuat video tersebut menjadi lebih menarik. Dengan begitu, pengguna bisa secara kreatif membuat video musik favorit mereka.

Sebenarnya, aplikasi serupa TikTok ini bukanlah yang pertama fenomenal di dunia. Ada pula aplikasi yang juga bernaung pada ByteDance Inc dan memiliki fitur hampir serupa dengan TikTok aplikasi tersebut adalah Musical.ly. Lalu apa yang menyebabkan TikTok menjadi aplikasi yang lebih fenomenal di banding pendahulunya.

Beberapa pihak mengatakan momentum menjadi salah satu alasan mengapa peningkatan pengguna aplikasi ini menanjak dengan sangat cepat. Bahkan momen seperti piala dunia pun tidak dilewatkan oleh aplikasi ini. Beberapa fitur edit video kerap menyesuaikan dengan momen-momen penting yang terjadi di waktu tertentu. Hal ini lah yang membuat aplikasi ini menarik dan mengundang masyarakat untuk menggunakannya.

Apabila kita hitung secara global, aplikasi TikTok ini memiliki 150 juta pengguna aktif setiap harinya. Dengan jumlah pengguna yang sangat besar, tentu perusahaan dibalik TikTok ini memiliki kisaran dana yang juga sangat besar.

Apabila kita melihat dari sisi pengunduh aplikasi pada Play Store, TikTok sendiri kini sudah memiliki (kurang-lebih) 50 juta pengunduh. Melihat rata-rata *rating* yang diberikan penggunanya pun cukup baik, yaitu 4.5 dari 5.

Peran para *influencer* dan *public figure* pun menjadi salah satu penunjang dari banyaknya pengguna aplikasi TikTok. Dengan banyaknya *influencer* yang turut menggunakan aplikasi ini, tentu saja tidak bisa dipungkiri pengguna dari TikTok akan terus berkembang, mungkin sampai beberapa tahun ke depan.

2. Awal Mula TikTok Masuk Ke Indonesia

Indonesia sendiri menjadi salah satu target utama dari ByteDance dalam memasarkan aplikasinya. Kemenkominfo secara gamblang memaparkan bahwa Indonesia merupakan pengguna internet terbesar nomor 6 di seluruh dunia. China memimpin pada urutan pertama, lalu disusul oleh Amerika Serikat, India, Brasil dan Jepang. Hal ini lah yang membuat Indonesia selalu menjadi target utama para pengembang aplikasi online dalam memasarkan produk mereka.

Hadirnya Tik Tok di Indonesia dimulai pada September 2017. Viv Gong, sebagai Head of Marketing TikTok, mengatakan bahwa Indonesia merupakan salah satu target utama dari TikTok. Bermodalkan statistik pengguna internet yang terus meningkat di Indonesia, Gong percaya aplikasinya bisa berkembang di negara Indonesia.

Selain itu, pihak TikTok sendiri menyadari betul bagaimana generasi muda di Indonesia memiliki rasa narsis dan kreatif yang sangat tinggi. Hadrinya profesi-profesi baru seperti YouTuber, Instagrammer, Vlogger dan Blogger menjadi alasan tersendiri dari keoptimisan aplikasi TikTok masuk ke negara Indonesia.

3. Indonesia Sempat Memblokir Aplikasi TikTok

Tepat pada tanggal 3 Juli 2018, Kemenkominfo secara resmi memblokir TikTok dari Indonesia. Ada beberapa alasan yang diberikan pihak Kemenkominfo dalam memblokir aplikasi tersebut, seperti adanya konten berbau negatif dan pengaturan umur pengguna yang terlalu dini untuk digunakan di Indonesia. Pihak pemerintah pun mendapatkan 2.853 laporan negatif dari masyarakat terkait aplikasi tersebut.

Pada awalnya, TikTok bisa digunakan oleh pengguna dengan minimal umur 12 tahun. Kemenkominfo memberikan syarat kepada ByteDance untuk mengubah persyaratan umur pengguna TikTok tersebut menjadi 16 tahun. Apabila dipikirkan lebih dalam lagi, hal ini menjadi sangat masuk akal di mana anak berumur 12 tahun seharusnya memang belum diperbolehkan menggunakan aplikasi-aplikasi online seperti TikTok, Musical.ly, Bigo dan aplikasi serupa lainnya.

Selain itu, penggunaan TikTok yang pada awalnya dibuat sebagai aplikasi ajang adu kreatifitas dalam membuat musik video, kini sudah mulai dibuat menjadi konten berbau negatif, bahkan pornografi. Hal ini pun yang menjadi alasan Kemenkominfo dalam memblokir aplikasi tersebut. Tentu saja, 2.853 laporan

negatif dari masyarakat Indonesia juga menjadi alasan lainnya pihak Kemenkominfo dalam memblokir aplikasi ini.¹⁹

¹⁹ Gerry Ardian, *Perjalanan Aplikasi Tiktok di Indonesia*, <https://nolimit.id/blog/2018/07/12/perjalanan-aplikasi-tik-tok-di-indonesia/>, diakses pada tanggal 28 Oktober 2021, pukul 10.22 WIB.

III. METODE PENELITIAN

A. Pendekatan Masalah

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian hukum normatif-empiris (*applied law research*), penelitian ini mengkaji pelaksanaan atau implementasi ketentuan hukum positif (perundang-undangan) dan kontrak secara faktual pada setiap peristiwa hukum tertentu yang terjadi dalam masyarakat guna mencapai tujuan yang telah ditentukan.

Pengkajian tersebut bertujuan untuk memastikan apakah hasil penerapan pada peristiwa hukum *in concreto* itu sesuai atau tidak sesuai dengan ketentuan undang-undang atau ketentuan kontrak. Penelitian ini dikaji melalui hukum normatif berupa Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2008 tentang Pornografi dan kajian hukum empiris berupa penerapan penegakan hukum tentang penyebaran konten pornografi berdasarkan Undang-Undang Pornografi.

B. Sumber dan Jenis Data

Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data primer dan data sekunder sebagai berikut:

1. Data primer

Data primer diperoleh langsung melalui metode wawancara bersama Bripka Handika Putra Banit Subdit V *Cyber Crime* POLDA Lampung dan Maya Shafira selaku Dosen Hukum Pidana pada Fakultas Hukum Universitas Lampung.

2. Data Sekunder

Sumber data sekunder yang digunakan dalam penelitian ini berupa:

- a. Bahan Hukum Primer, sumbernya perundang-undangan, naskah kontrak, dokumen hukum, arsip hukum, dan arsip hukum. Dalam penelitian ini bahan hukum primer, antara lain:
 - 1) Kita Undnag-Undang Hukum Pidana (KUHP);
 - 2) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi Transaksi Elektronik;
 - 3) Undang-Undnag Nomor 44 tentang Pornografi
 - 4) Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik.
- b. Bahan Hukum Sekunder, sumbernya berupa buku literature hukum, jurnal penelitian hukum, laporan penelitian hukum, laporan hukum, media cetak atau media elektronik.
- c. Bahan Hukum tersier, sumbernya berupa rancangan undang-undnag, kamus hukum dan ensiklopedia.

C. Narasumber

Narasumber adalah orang yang memberi (mengetahui secara jelas atau menjadi sumber informasi). Penentuan narasumber ditetapkan berdasarkan keterlibatan dalam peristiwa dan pemahaman narasumber terkait peristiwa yang terjadi.

Adapun narasumber dalam wawancara penelitian ini adalah :

1. Penyidik Satuan Cyber Crime Polda Bandar Lampung = 1 Orang
 2. Dosen Bagian Hukum Pidana Fakultas Hukum = 1 Orang
- Universitas Lampung
-

2 Orang

D. Prosedur Pengumpulan dan Pengolahan Data

Setelah mendapatkan data dengan menggunakan metode pengumpulan data, kemudian peneliti melakukan pengolahan data dengan cara sebagai berikut:

1. Prosedur Pengumpulan Data

Pengumpulan data dilakukan dengan prosedur sebagai berikut:

- a. Studi Pustaka (*Library Research*) Dilakukan dengan serangkaian kegiatan seperti membaca, menelaah, dan mengutip dari literatur serta melakukan pengkajian terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan pokok bahasan. Penentuan sumber data sekunder berupa perundang-undangan, putusan pengadilan, dokumen hukum, catatan hukum, dan literatur bidang ilmu pengetahuan hukum.
- b. Studi Lapangan (*Field Research*) Dilakukan dengan kegiatan wawancara (Interview) kepada responden sebagai usaha mengumpulkan data yang berkaitan dengan permasalahan dalam penelitian dan pengamatan (Observation).

2. Prosedur Pengolahan Data

Pengolahan data dilakukan untuk mempermudah analisis data yang telah diperoleh sesuai dengan permasalahan yang diteliti. Adapun pengolahan data yang dimaksud meliputi tahapan sebagai berikut :

a. Seleksi Data

Merupakan kegiatan pemeriksaan untuk mengetahui kelengkapan data selanjutnya data dipilih sesuai dengan permasalahan yang diteliti.

b. Klasifikasi Data

Merupakan kegiatan penempatan data menurut kelompok-kelompok yang telah ditetapkan dalam rangka memperoleh data yang benar-benar diperlukan dan akurat untuk dianalisis lebih lanjut.

c. Penyusunan Data

Merupakan kegiatan penempatan dan menyusun data yang saling berhubungan dan merupakan satu kesatuan yang bulat dan terpadu pada subpokok bahasan sehingga mempermudah interpretasi data.

E. Analisis Data

Pengolahan data dilanjutkan dengan analisis data yang dilakukan dengan cara menganalisis sejauh mana suatu peraturan perundang-undangan yang mengatur berbagai bidang yang mempunyai hubungan fungsional. Analisis data yang dipergunakan dalam penelitian ini adalah analisis kualitatif. Analisis data adalah menguraikan data dalam bentuk kalimat yang tersusun secara sistematis, jelas dan terperinci yang kemudian diinterpretasikan untuk memperoleh suatu kesimpulan. Penarikan kesimpulan dilakukan dengan metode induktif, yaitu menguraikan hal-hal yang bersifat khusus lalu menarik kesimpulan yang bersifat umum.

V. PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan maka dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Penegakan hukum oleh Kepolisian banyak terhambat diawali oleh tahap formulasi yang membuat pengertian pornografi yang tidak bersifat umum atau abstrak dan dalam Undang-undang Nomor 44 Tahun 2008 tidak digunakannya istilah tertentu menyebabkan beberapa kasus penyebaran pornografi di TikTok sulit dijerat pidana oleh kepolisian, karena pasal- pasal tersebut dinilai tidak jelas dan multitafsir sehingga menjadi sebuah celah bagi para pelanggar. Tahap aplikasi mengalami kesulitan akibat dampak formulasi yang kurang bersifat umum. Meskipun beberapa pihak telah berupaya untuk memberikan definisi terhadap istilah pornografi namun belum ditemukan suatu rumusan tertentu yang dapat memenuhi kriteria yang diinginkan oleh semua pihak. Oleh karena itu TikTok yang berasal dari China memiliki syarat dan ketentuan yang berbeda dengan peraturan pornografi di Indonesia dapat tetap terus menghasilkan konten yang bermuatan pornografi kepada penggunanya. Berdasarkan hal tersebut kepolisian sulit menyelidiki penyebaran konten pornografi di aplikasi TikTok mengingat TikTok tidak bekerjasama dengan kepolisian demi keamanan data penggunanya. Tahap Eksekusi pastinya ikut

terpengaruh karena berdasarkan peraturannya jika korban menjadi pmeran dalam vidio bermuatan pornografi maka korban dapat dipidana juga.

2. Faktor-faktor penghambat dari penegakan hukum oleh Kepolisian terhadap pelaku tindak pidana penyebaran konten pornografi melalui aplikasi TikTok
 - a. Faktor Hukumnya, dalam Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2008 tentang Pornografi ini masih mempunyai kejanggalan dalam menentukan pelaku tindak pidana pornografi terkait sebagaimana yang diatur pada Pasal 8, Pasal 9, dan Pasal 11 Undang- Undang Pornografi. Unsur sengaja yang terdapat dalam Pasal 8 Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2008 Tentang Pornografi ini “dengan sengaja”. Hal tersebut menjadi unsur subjektif yang berpengaruh dalam penentuan pelaku tindak pidana pornografi pada Aplikasi TikTok untuk penegakan hukum pidananya
 - b. Faktor Penegak Hukum, moral dan integritas aparat penegak hukum sangat mempengaruhi karena hukum tidak akan bisa tegak dengan sendirinya tanpa adanya aparat penegak hukum yang bisa optimal menjembatinya, karena tidak semua anggota polisi di unit *Cybercrime* memiliki kemampuan komputer yang baik serta alat yang tersedia juga masih kurang untuk melakukan tugas secara cepat dan efektif.
 - c. Faktor Sarana dan Fasilitas, kurangnya fasilitas komputer yang canggih dan jaringan yang cepat. untuk menunjang kinerja, selain itu ada kurangnya penguasaan bidang-bidang tertentu yang berkaitan dengan teknologi oleh anggota kepolisian yang seharusnya menjadi bagian yang memberikan kontribusi untuk kelancaran tugas-tugas aparat dalam menyelidiki kasus pornografi
 - d. Faktor Masyarakat, Masyarakat dapat mempengaruhi penegakan hukum. Tidak mengerti dan memahami menjadi faktor penghambat yang paling banyak terjadi di masyarakat, karena tidak mengerti dan memahami peraturan menimbulkan sebuah kebiasaan. Kebiasaan itu adalah asal membagikan sebuah postingan tanpa memikirkan isi konten itu telah melanggar hukum.
 - e. Faktor Kebudayaan, kebudayaan sebagai nilai dasar hukum pada suatu daerah membuat Kepolisian sulit untuk melakukan penegakan hukum terhadap penyebaran konten pornografi di TikTok karena daerah satu dengan daerah lainnya memiliki norma dan pandangan yang berbeda terhadap pornografi

B. Saran

Saran dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Kepada Kepolisian hendaknya dalam penegakan hukum terhadap pelaku tindak pidana penyebaran konten pornografi di aplikasi TikTok di tindak secara tegas sehingga menimbulkan efek jera kepada para pelakunya agar tidak sampai masyarakat Indonesia menormalkan sebuah konten pornografi.
2. Kepada Pemerintah hendaknya dalam penegakan hukum terhadap pelaku tindak pidana penyebaran konten pornografi di aplikasi TikTok memperketat sistem agar dapat mendeteksi lebih awal penyebaran konten pornografi yang diawali dari aplikasi TikTok sehingga tidak tersebar ke berbagai aplikasi lain, begitu pula sebaliknya.
3. Kepada pengguna aplikasi TikTok dalam penegakan hukum terhadap pelaku tindak pidana penyebaran konten pornografi di aplikasi TikTok marilah berperan dalam menanggulangi penyebaran konten pornografi dengan melaporkan melalui aplikasi, tidak ikut menyebarkan, mudah menyebarkan ataupun membuat konten serupa demi keuntungan baik berupa uang ataupun kepopuleran.

DAFTAR PUSTAKA

A. BUKU

- Arief, Barda Nawawi. *Kapita Selekta Hukum Pidana*. Bandung: Citra Aditya, 2013.
- . *Tindak Pidana Mayantara Perkembangan Kajian Cyber Criem di Indonesia*. Jakarta: PT RajaGrafindo, 2006.
- Hamzah, Andi. *Asas-Asas Penting Dalam Hukum Acara Pidana*. Jakarta: Rineka Cipta, 2008.
- . *Masalah Penegakan Hukum Pidana*. Jakarta: Pradnya Paramita, 1994.
- . *Masalah Penegakan Hukum Pidana*. Jakarta: Rineka Cipta, 1994.
- Lesmana, Tjipta. *Pornografi dalam Media Masa*. Jakarta: Puspa Swara, 1995.
- Marzuki, Peter Mahmud. *Pengantar Ilmu Hukum*. Jakarta: Kencana Prenada, 2021.
- Prasetyo, Teguh. *Hukum Pidana (Edisi Revisi)*. Jakarta: Rajawali Press, 2013.
- Rahardjo, Satjipto. *Masalah Penegakan Hukum*. Bandung: Sinar Baru, 1987.
- Remmelink, Jan. *Hukum Pidana*. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2003.
- Sanjaya, Ridwan. *Parenting Untuk Pornografi di Internet*. Jakarta: Elex Komputindo, 2010.
- Soebagijo, Azimah. *Pornografi Dilarang Tapi Dicari*. Jakarta: Germa Insani, 2008.
- Soekanto, Soerjono. *Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*. Jakarta: Rajawali Press, 2008.
- . *Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan HUKUM*. Jakarta: Rajawali, 1983.
- Sudarto. *Hukum Pidana dan Perkembangan Masyarakat*. Bandung: Sinar Baru, 1983.
- . *Kapita Selekta Hukum Pidana*. Bandung: PT Alumni, 2010.
- Tongat. *Hukum Pidana Materiil Tinjauan Atas Pidana Terhadap Subyek Hukum Dalam KUHP*. Jakarta: Djambatan, 2003.

Wahid, Abdul dan Mohammad Labib. *Kejahatan Mayantara*. Bandung: Refika Aditama, 2005.

Zainal, Abidin Farid. *Asas-Asas Hukum Pidana*. Jakarta: Sinar Grafika, 2007.

B. UNDANG-UNDANG DAN PERATURAN LAINNYA

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP)

Undang-Undang Nomor 11 tahun 2008 tentang Informasi Transaksi Elektronik

Undang-Undang Nomor 44 tahun 2008 tentang pornografi

Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik.

C. SUMBER LAIN

Haidar, Galih dan Nurliana Cipta Apsari. "Pornografi Pada Kalangan Remaja." *Prosiding Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat* 07 (2020): 137.

Ardian, Gerry. *Perjalanan Aplikasi Tiktok di Indonesia*. n.d. <https://nolimit.id/blog/2018/07/12/perjalanan-aplikasi-tik-tok-di-indonesia/> (accessed Oktober 28, 2021).

Karman, Yongky. *Menyoal Politik tubuh*. n.d. www.kompas.co.id/kompascetak/0603/10/opini/2497595.htm (accessed Oktober 27, 2021).

Lampung, Polda. *Visi dan Misi*. n.d. <https://lampung.polri.go.id/> (accessed Mei 27, 2022).

Rusuanto, Bur. *Pornografi: Soal Etika Bukan Estetika*. n.d. <http://www.kompas.com/kompas%2Dcetak/9908/11/opini/porn04.htm> (accessed Mei 29, 2022).

Utami, Larasati Dyah. *Tingkat Literasi di Dunia Rendah Ranging 62 dari 72 Negara*. n.d. <https://perpustakaan.kemendagri.go.id/?p=4661> (accessed Agustus 12, 2022).

Yusuma, Danra. *Sejarah Cyber Crime*. n.d. <https://danrayusuma.weebly.com/> (accessed Mei 29, 2022).